

MELURUSKAN

12 HOAX

Omnibus Law RUU Cipta Kerja


**BENARKAH
UANG PESANGON AKAN DIHILANGKAN?**

Uang pesangon tetap ada. Bila terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan, dll.


**BENARKAH
UPAH BURUH DIHITUNG PER JAM?**

Tidak ada perubahan sistem penetapan upah. Upah bisa dihitung berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil.


**BENARKAH
OUTSOURCING (ALIH DAYA)
DIGANTI DENGAN KONTRAK SEUMUR HIDUP?**

Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Bahkan pekerja/buruh pada perusahaan alih daya harus tetap mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.


**BENARKAH
PERUSAHAAN BISA PHK KAPANPUN SECARA SEPIHAK?**

Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Apabila terjadi permasalahan dalam PHK, wajib diselesaikan melalui perundingan bipartit. Apabila masih tidak sepakat, diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.


**BENARKAH
SEMUA KARYAWAN BERSTATUS TENAGA KERJA HARIAN?**

Karyawan bisa berstatus pekerja tetap (berdasarkan PKWTT), atau bisa juga berstatus pekerja tidak tetap, misalkan tenaga kerja harian (berdasarkan PKWT).


**BENARKAH
BURUH DILARANG PROTES, ANCAMANNYA PHK?**

Tidak ada larangan protes bagi pekerja/buruh. UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pelarangan ini.

RP
**BENARKAH
UMP, UMK, UMSP DIHAPUS ?**

Upah Minimum (UM) tetap ada. Gubernur wajib menetapkan UM Provinsi, dan dapat menetapkan UM Kabupaten/Kota.


**BENARKAH
SEMUA HAK CUTI HILANG & TIDAK ADA KOMPENSASI?**

Hak cuti tetap ada. Pengusaha wajib memberi cuti. Cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Perusahaan dapat memberikan istirahat panjang.


**BENARKAH
TIDAK AKAN ADA STATUS KARYAWAN TETAP?**

Status Karyawan Tetap, tetap ada. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) bagi pekerja kontrak, atau bisa juga untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) bagi pekerja tetap.


**BENARKAH
JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN LAINNYA
HILANG?**

Jaminan sosial tetap ada, berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Bahkan ditambahkan dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.


**BENARKAH
TENAGA KERJA ASING BEBAS MASUK?**

Penggunaan TKA sangat selektif, hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan memiliki kompetensi tertentu. Penggunaan TKA wajib memiliki pengesahaan RPTKA.


**BENARKAH
LIBUR HARI RAYA HANYA PADA TANGGAL MERAH
DAN TIDAK ADA PENAMBAHAN CUTI?**

Penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur dalam undang-undang tapi kebijakan Pemerintah. UU Cipta Kerja tidak mengatur penambahan libur.